

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi pustaka

Untuk melakukan penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka dari beberapa buku, artikel dan karya akademis sebagai bahan perbandingan dalam proses penelitian. Untuk menunjang data penelitian, digunakan data kepustakaan sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan dalam proses penelitian.

Ada skripsi yang ditulis oleh Rr. Siti Maesaroh Bayu Rini dengan judul *Proses Pembelajaran Sosial Menjadi Pengedar Narkoba: Studi Kasus Seorang Pengedar Putaw di Daerah Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur* (2006). Dalam skripsi tersebut, Siti Maesaroh meneliti tentang proses belajar seseorang menjadi seorang bandar. Dari skripsi tersebut dijelaskan bahwa jumlah kasus kejahatan narkoba meningkat setiap tahunnya, hal tersebut mengindikasikan ada permintaan maka ada penawaran, dalam konteks ini jika pengguna narkoba meningkat maka jumlah pengedarpun tinggi. Informan mempelajari bagaimana menjadi pengedar, menghasilkan uang yang banyak dan yang utama adalah tidak tertangkap oleh aparat kepolisian.

Sedangkan Adrian Novalio dalam skripsinya yang berjudul *Penyalahgunaan Narkotika dan Kejahatan: Studi Kasus terhadap Pengguna Putaw* (2004) menjelaskan bahwa pengguna narkoba memiliki caranya yang khas dalam mengonsumsi barang haram tersebut.

Dalam pemakaian putaw, pada umumnya digunakan dengan cara sama halnya merokok atau mencampurnya dengan tembakau. Efeknya terhadap fisik yang masuk dalam kategori akut adalah timbulnya *ataxia* yaitu hilangnya koordinasi kerja otot dengan syaraf sentral, berkurang atau hilangnya kedipan mata, tertekannya gerak refleks, turunnya kadar gula dalam tubuh, nafsu

makan bertambah, dan mata jadi merah. Namun secara lahiriah efek itu berbeda pada tiap orang, yang sering timbul sensasi fisik, malas, tertawa gembira, halusinasi, dan sebagainya. Sama halnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa informan hingga saat ini belum merasakan efek fisik yang sangat berarti, kecuali bentuk fisik yang kurus, jika bicara 'phelo' atau tidak jelas dan beberapa yang disebutkan dalam penelitian Adrian.

Untuk tinjauan pustaka berikutnya, penelitian ini menggunakan buku Dr. Kartini Kartono yang berjudul *patologi sosial II kenakalan remaja*. Buku ini membahas bahwa kenakalan remaja atau kejahatan remaja terjadi karna beberapa faktor dan dijelaskan dengan beberapa teori untuk menjawab permasalahan kenakalan, penyimpangan dan kejahatan remaja pada saat ini.

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, *literature review* dibuat, bahwa sebagian besar penyalahgunaan obat ini karena adanya faktor pemicu, mulai dari ajakan teman, harga yang terjangkau hingga kurangnya pengetahuan orang tua tentang narkoba. Mereka (pengguna) hanya mementingkan kesenangan sesaat dan imbasnya mereka pun mulai mencoba penyimpangan lainnya, seperti *free sex*, minum-minuman keras dan lainnya. Permasalahan ini sulit di selesaikan karna kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan kurang tegaknya kebenaran hukum di negara ini.

B. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian Remaja

Yang dikatakan seorang remaja ialah seorang anak yang mengalami masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa awal, yang mana peralihan ini seorang anak tidak dapat di sebut seorang anak-anak maupun seorang dewasa yg telah matang.

Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock: 1992).

Perubahan masa transisi ini terbagi tiga tahap yaitu:

- a. Masa remaja awal, 12 - 15 tahun
- b. Masa remaja pertengahan, 15 – 18 tahun
- c. Masa remaja akhir, 18 – 21 tahun

Hal yang sama juga telah diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa *adolescene* diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006: 192)

Sedangkan menurut Sri Rumini dan Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan Santrock menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis. Masa remaja dalam usia perkembangan anak berada dalam usia 12 dan 21 tahun (Zakia Drajat, 1983: 101).

2. Pengertian Kenakalan Remaja.

Kenakalan remaja atau dalam bahasa Latin disebut dengan *juvenile delinquency* berasal dari kata “juvenile” yang berarti anak-anak dan “delinquere” yang berarti terabaikan. Oleh karena itu, kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dilakukan oleh para remaja untuk berbuat onar atau tindakan yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kartono dalam buku *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*.

Kondisi ini merupakan kondisi patologis, karena para remaja tersebut berbuat atau bertindak di luar batas norma-norma hukum yang berlaku, serta merugikan lingkungan sosialnya. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

3. Pengertian Penyalahgunaan Obat

Berdasarkan pengertian dalam hal penggunaan obat sehari-hari, terdapat istilah penggunasalahan obat di sebut sebagai (drug misuse) dan penyalahgunaan obat yang di sebut (drug abuse) . Istilah penyalahgunaan obat merujuk pada keadaan di mana obat digunakan secara berlebihan tanpa tujuan medis atau indikasi tertentu. Sedangkan, istilah pengguna-salahan obat adalah merujuk padapenggunaan obat secara tidak tepat, yang biasanya disebabkan karena pengguna memang tidak tahu bagaimana penggunaan obat yang benar.

Penyalahgunaan obat juga dapat diartikan sebagai pemakaian obat secara terus menerus, atau sekali-sekali atu kadang-kadang dan berlebihan serta tidak menurut petunjuk dokter/praktek kedokteran. Penyalahgunaan obat dapt menimbulkan gangguan-gangguan tertentu pada jiwa dan

badan seseorang, dengan akibat sosial yang tidak diinginkan dan merugikan. (Ratu Ramina, 2008: 15)

Pada tulisan ini hanya akan dikaji mengenai penyalahgunaan obat (drug abuse) saja. Penyalahgunaan obat terjadi secara luas di berbagai belahan dunia. Obat yang disalahgunakan bukan saja semacam cocain, atau heroin, namun juga obat-obat yang biasa diresepkan. Penyalahgunaan obat ini terkait erat dengan masalah toleransi, adiksi atau ketagihan, yang selanjutnya bisa berkembang menjadi ketergantungan obat (drug dependence). Pengguna umumnya sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, namun mereka sudah tidak dapat menghindarkan diri lagi.

4. Pengertian Perilaku Menyimpang

Menurut James Vander Zanden (1979) dalam Sunarto (2004: 182), penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang menjumpai adanya penyimpangan atau nonkonformitas. Secara sederhana dapat dikatakan suatu perilaku atau tindakan itu menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal disuatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, aturan atau nilai dan norma yang berlaku (Budirahayu, 2009: 3).

5. Obat

Secara umum, pengertian obat adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, menyembuhkan penyakit. Sedangkan, menurut undang-undang, [pengertian obat](#) adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah,

mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan pada tubuh badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.

6. Adiksi (kecanduan atau ketagihan)

Pengertian adiksi adalah suatu keadaan, psikis dan kadang-kadang juga fisik yang diakibatkan oleh interaksi antar suatu makhluk hidup dengan suatu obat, yang ditandai oleh kelakuan-kelakuan yang terdorong oleh suatu hasrat yang kuat untuk terus-menerus atau secara periodik menggunakan sesuatu obat dengan tujuan untuk menyelami efek-efeknya dan kadang-kadang untuk menghindari gejala-gejala yang tidak enak (*discomfort*) yang disebabkan obat tersebut tidak digunakan (Sasangka,2003: 20).

C. Kerangka Pemikiran

Mengutip pendapat Silalahi (2006: 84) kerangka pemikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu teori dan model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Kerangka teoritis disusun melalui telaah literatur dan merupakan logical contract yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian suatu fenomena sosial dapat dijelaskan.


Silalahi (2006: 86) berdasarkan variabel penelitian yaitu apa upaya dalam penyelesaian konflik kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator dan fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan hubungan antara unsur-unsur di atas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Sebenarnya penggunaan obat batuk komix yang marak dilakukan oleh para remaja beberapa tahun belakangan ini dapat dikelompokkan sebagai suatu bentuk

perilaku menyimpang yang juga merupakan bentuk dari kejahatan, karena dapat dibidang melanggar peraturan yang berlaku.

Seseorang dapat menghadapi dan melakukan perilaku menyimpang maupun kejahatan ini melalui suatu proses panjang. Adanya rasioanalisis akan perilaku menyimpang tersebut pada diri orang itu, kemudian terjadinya perilaku menyimpang ini juga diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara lazim dan berulang-ulang yang disorong oleh kebutuhan dasar seperti kerja, kegiatan waktu luang, dan sebagainya. Penumpukan aktifitas seperti itu terjadi di luar rumah, di mana pada tempat-tempat tertentu tersebut seseorang mempunyai kesempatan yang besar untuk melakukan interaksi dengan pelanggar yang potensial (Walker, 1994: 257).

Sehingga dapat dikatakan suatu penyimpangan dapat terjadi karena adanya aktifitas yang berlangsung lama dan berulang-ulang pada aktivitas yang sama dalam pola kehidupan sehari-hari pelaku. Kegiatan ini bisa dalam bentuk interaksi di lingkungan atau tempat-tempat dimana pelaku dapat berinteraksi serta terbiasa begelut dengan kegiatan tersebut. Dari bentuk berbagai macam penyimpangan penyimpangan juga bisa terjadi tidak hanya dari interaksi dalam lingkungan tetapi aktifitas seseorang yang berkaitan dengan bentuk penyimpangan dapat menyebabkan seseorang itu melakukan penyimpangan. Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan diatas maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai bentuk dari penyelesaian dalam jalan nya sebuah penelitian.

Berikut ini dapat dilihat kerangka pemikiran tentang:



D. Kerangka Teoritis

1. Social bond

Teori sosial bond di temukan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep social bond.

Travis Hirschi juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, “mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat ” atau “mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?” Menurut Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat.

- a. *Pertama, Attachment* (kasih sayang) adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain.

Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan

pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya.

- b. *Kedua, Commitment* (tanggung jawab) adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya.
- c. *Ketiga, Involvement (keterlibatan)* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- d. *Keempat, Belief (kepercayaan)* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

D. Konsep oprasional

Definisi konsep oprasional bertujuan untuk menjelaskan masalah yang sedang di teliti. Masri, S. memberikan pengertian tentang definisi konsep oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagai manacara mengukur suatu variabel ,definisi oprasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Definisi oprasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu penelitian penelitian lain yang menggunakan variabel yang sama (Ridwan, 2014: 115).

Untuk menjelaskan konsep oprasional ini, maka penulis merumuskan masing-masing indikator sebagai berikut ini :

1. Remaja

Yang dikatakan seorang remaja ialah seorang anak yang mengalami masa transisi dari masa menuju dewasa awal dan masih berumur sekitar 12-18 tahun, yang mana peralihan ini seorang anak tidak dapat disebut seorang anak-anak maupun seorang dewasa yang telah matang. Sedangkan menurut Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan Santrock menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis. Masa remaja dalam usia perkembangan anak berada dalam usia 12 dan 21 tahun (Hermawan S, 1985: 27)

2. Penyalahgunaan obat

Dalam hal penggunaan obat sehari-hari, terdapat istilah penggunasalahan obat di sebut dengan (drug misuse) dan penyalahgunaan obat yang di sebut dengan (drug abuse). Istilah

penyalahgunaan obat merujuk pada keadaan di mana obat digunakan secara berlebihan tanpa tujuan medis atau indikasi tertentu. Sedangkan, istilah pengguna-salahan obat adalah merujuk pada penggunaan obat secara tidak tepat, yang biasanya disebabkan karena pengguna memang tidak tahu bagaimana penggunaan obat yang benar. Dalam kata lain iyalah penggunaan atau pemakaian obat yang tidak sesuai aturan pemakaiannya ,seperti mengkonsumsi secara berlebihan tanpa resep dokter disebut penyalahgunaan obat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan dimana seseorang melakukan kegiatan yang menyalahgunakan apapun itu diluar dari koridor yang seharusnya.

3. Obat batuk

Obat batuk ialah sebuah ramuan yang berbentuk herbal maupun pil dalam sebuah kemasan yang di peruntukan bagi penderita gangguan pada kerongkongan . yang di akibat kan oleh virus influenza dan virus lain nya. Penyakit ini biasanya disebut batuk , karna tidak nyamannya dalam bernafas dan ada nya cairan yang menempel ditenggorokan. Sehingga diperlukannya ramuan untuk mengobati penyakit ini.ramuan yang digunakan untuk penyakit ini disebut obat batuk dengan berbagai macam merek.

4. *juvenile delinquent* atau kenakalan remaja

Juvenile Delinquent atau yang lebih dikenal dengan istilah kenakalan remaja secara harfiah berasal dari bahasa Latin. *Juvenile* berasal dari kata *juvenilis* yang artinya: anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. (Hermawan S, 1985: 26)

5. Penyimpangan

Menurut para ahli di bidang hukum yang berpandangan legalistis antara pelanggaran hukum, penyimpangan tingkah laku dan kejahatan, tidak terlalu diperdulikan perbedaan yang ada pada ketiga istilah tersebut. Namun bagi ahli kriminologi yang batasan objek penelitiannya harus ditetapkan sendiri, perbedaan atas ketiga istilah tersebut adalah perlu, sebab ketiga istilah tersebut masing-masing mengindikasikan sebagai gejala sosial yang berbeda. Ketiga istilah tersebut merupakan istilah yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat keseriusannya.

. Dengan kata lain, tindakan-tindakan yang disebut penyimpangan tingkah laku, pelanggaran hukum, dan kejahatan merupakan tindakan yang tidak selaras dengan perasaan moral masyarakat yang berbeda-beda kadarnya. Apabila tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tercela, tingkah laku penyimpangan tersebut dapat merupakan tindakan yang diancam dengan sanksi pidana (Mustofa, 2007: 27-28).

